



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7560-7568

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan Sebagai Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

Selly Adilila Nurfarani^{1✉}, Waluyo²

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Email: sellyadililanurfarani17@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam melaksanakan wakaf, Akta Ikrar Wakaf memiliki makna yang sangat penting karena setelah dibuatnya Akta Ikrar Wakaf maka, wakaf tersebut akan terbukti kebenarannya dan akta tersebut dapat melindungi, serta menjamin keberlangsungan eksistensi wakaf. Faktanya masih terdapat beberapa pelaksanaan wakaf yang hanya memenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam tanpa melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf seperti yang terjadi di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data sekunder didapatkan melalui buku, artikel, internet, dan karangan ilmiah dengan bahan hukum yang didapatkan dari beberapa peraturan yang masih berkaitan dengan objek yang akan diteliti, wawancara, serta kamus hukum. Kedudukan hukum tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli menjadi sah-sah saja menurut hukum positif karena telah memenuhi syarat jual beli, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak batal.

Kata Kunci: *Perjanjian Jual Beli, Tanah Wakaf*

Abstract

In implementing waqf, the Waqf Pledge Deed has a very important meaning because after the Waqf Pledge Deed is made, the waqf will be proven to be true and the deed can protect and guarantee the continued existence of the waqf. In fact, there are still several waqf implementations that only fulfill the pillars and requirements of Islamic law without making a Waqf Pledge Deed, as happened in Tempeh District, Lumajang Regency. The method used is a normative research method. Secondary data was obtained through books, articles, the internet, and scientific essays with legal material obtained from several regulations that are still related to the object to be researched, interviews, and legal dictionaries. The legal position of waqf land that is given verbally as an object in a sale and purchase agreement is valid according to positive law because it fulfills the terms of sale and purchase, so that the sale and purchase agreement is not void.

Keyword: *Sale and purchase agreement, waqf land*

PENDAHULUAN

Bagi penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tanah bukan saja menjadi sarana aktivitas komersial guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Melainkan pula menjadi sarana ibadah yaitu melalui pelaksanaan wakaf. Keberadaan wakaf di Indonesia sudah menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia yang telah dijadikan sebagai hukum positif. Secara khusus pelaksanaan perwakafan tanah mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari tugas keagrariaan, karena obyeknya adalah tanah (Muammar, 2017). Pengaturan tentang pertanahan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, untuk dipergunakan secara tetap untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya menurut hukum Syariah. Pedoman mengenai perwakafan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Perwakafan. Mengenai pentingnya permasalahan tentang wakaf, telah dicantumkan ketetapan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan diatas dilahirkanlah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perwakafan tanah milik tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Dalam praktiknya masih banyak pemberian atau penyerahan wakaf yang dilakukan dengan tidak adanya pencatatan sehingga menghilangkan status dan kepastian hukum atas tanah tersebut di mata hukum positif Indonesia. Akibat tidak adanya pencatatan yang menyebabkan hilangnya status dan kepastian hukum tersebut, banyak tanah wakaf yang akhirnya dipertanyakan karena status hukum dan kepastiannya kurang (Siti, 2018). Disamping itu terkadang terdapat tanah yang telah diwakafkan namun masih menjadi satu sertifikat dengan sebuah bangunan lain yang kemudian bangunan tersebut dijual kepada pihak lain sebelum adanya pemecahan sertifikat perihal sebagian tanah wakaf tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya perangkat hukum tentang tata cara pelaksanaan perwakafan tanah.

Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan terdapat suatu permasalahan dimana dalam proses jual beli tanah tidak disertakan keterangan bahwasannya Sebagian dari tanah tersebut telah diwakafkan, dimana tanah tersebut telah digunakan sebagai kepentingan sosial bagi masyarakat. Dengan maraknya kasus terkait perwakafan yang selama ini masyarakat tidak mengerti dan hanya melakukan perwakafan dengan dasar saling percaya satu sama lain dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya dalam melakukan perwakafan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul ketika proses pelaksanaan perwakafan secara lisan, serta untuk mengetahui keabsahan dan kedudukan hukum tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta memberi edukasi kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut dengan penelitian perpustakaan atau penelitian hukum doktriner yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek perbandingan, teori, penjelasan tiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (M. Syahrudin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pengalihan Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan

Ketika menganalisis isu yang penulis angkat dan apabila melihat pada dasar hukum Islam yaitu pada Al-Quran, penulis memfokuskan pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang disana disebutkan *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripada-Nya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*. Serta Hadist Riwayat Abu Hurairah ra, *"sesungguhnya Rasullullah SAW bersabda "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya"*. Wawasan masyarakat terbilang lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa pandangan para ulama Islam, seperti Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam Syafi'i, dan Mazhab Imam Hambali. Dari beberapa Mazhab yang ada, dalam penelitian ini analisis penulis lebih merujuk pada Mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal karena apabila wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur perwakafan maka tidak ada

tindakan yang dilakukan terhadap benda-benda yang berstatus milik Allah.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pentingnya syarat sah suatu perjanjian terdapat 4 syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif sebab berkaitan dengan subjek dari perjanjian yakni para pihak yang melangsungkan perjanjian. Sedangkan pada syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif sebab berkaitan dengan objek perjanjian yaitu prestasi, seperti tertuang dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Jika para pihak yang melangsungkan perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian yang telah dicapai dapat dibatalkan. Dan jika salah satu dari syarat objektif tidak dipenuhi maka hal tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak.

Beberapa masyarakat Indonesia masih menerapkan budaya keagamaan seperti kebiasaan dalam melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan berdasarkan rasa saling percaya pada individu atau lembaga tertentu. Tetapi idealnya pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan syariat Islam dan hukum nasional, pelaksanaannya tidak hanya dilakukan secara lisan namun juga diadministrasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pada Pasal 17 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi", dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Maksudnya adalah ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif baik secara lisan maupun tulisan adalah sah. Lebih baik lagi dilakukan di hadapan PPAIW sehingga lebih mudah untuk membuktikan kebenarannya.

Rukun dalam proses pelaksanaan wakaf supaya sah adalah adanya *Waqif*, *Mauquf biih*, *Mauquf alaih*, dan *Sighat*. Unsur atau rukun wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 adalah: Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf. Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) adanya *waqif* (orang yang berwakaf)
- 2) adanya nadzhir (orang yang mengelola harta benda wakaf)
- 3) adanya *Mauquh Bih* (harta benda yang diwakafkan)
- 4) adanya *Sighat* (ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif)

persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004.

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang setuju untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara *"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"*, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dan hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian melahirkan perikatan. (Suhartono, 2010). Menurut az-Zarqa' yang dikutip oleh Anwar sumber perikatan dalam hukum Islam yakni:

1. akad (*al-'aqd*)
2. kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)
3. perbuatan merugikan (*al-fi'l al-dharr*)
4. perbuatan manfaat (*al-fi'l al-nafi'*)
5. *Syara'*

Bersumber pada Pasal 1233 KUHPerdara, sumber perikatan ada 2 yakni: Perikatan bersumber dari perjanjian (persetujuan), dan Perikatan bersumber dari undang-undang (Ayu Lestari, 2022). Hal tersebut telah berkaitan sehingga dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum.

Kekuatan Hukum Pengalihan Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan

Hal ini terjadi pada musholla wakaf di Gang Kiai Bakar yang proses perwakafannya hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia adanya pelaksanaan wakaf selain dilakukannya ikrar wakaf maka tetap harus mengadministrasikan wakaf sesuai dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa *"Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW"*. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1866 menyebutkan bahwa *"Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah"*. Sedangkan pada Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti ada 5 yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat),
2. Alat bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.
- 6.

Akta ikrar wakaf merupakan satu-satunya bukti nyata yang membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Meski demikian, di dalam UU No. 41 tahun 2004 pada Pasal 21 ayat (1) berbunyi "Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf". Sedangkan di Pasal 218 KHI menyebutkan bahwa "pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi". Menurut penulis terkait dengan pernyataan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 218 KHI tersebut bahwa akta ikrar wakaf adalah tidak wajib untuk dilakukan. Namun kalau dicatatkan menjadi lebih kuat, jadi wakaf bisa dilakukan secara lisan tetapi setelah itu semestinya dicatatkan supaya nantinya apabila terdapat permasalahan wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum.

Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan Sebagai Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

Terkait dengan peraturan perwakafan di Indonesia jika dilihat dari sejarah yang tertulis, implementasi hukum wakaf di Indonesia pada mulanya sangat sederhana. Tidak ada pengelolaan administratif yang menyertainya, cukup dengan pernyataan/ikrar secara lisan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lebih buruknya lagi Ketika tidak dibukukan atau tidak di administrasikan dengan baik setiap terjadinya ikrar wakaf. Akibatnya, secara yuridis kedudukan wakaf menjadi tidak jelas dan terdapat potensi timbulnya perselisihan dikemudian hari yang dapat menimbulkan ancaman terhadap tanah wakaf (Chandra, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPdata, menyebutkan bahwa "*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*". Jual beli ialah perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu menjadi sah (mengikat kedua belah pihak) Ketika tercapainya kata "sepakat" diantara keduanya mengenai unsur *essensialia* yakni barang dan harganya. Sifat konsensual dari jual beli diatur dalam Pasal 1458 KUHPdata (I Ketut Oka, 2021).

Jika kita fokus pada masalah jual beli ini, kita akan melihat bahwa dalam suatu jual beli terdapat beberapa unsur, yaitu penjual dan pembeli serta objeknya adalah sebidang tanah yang sebagiannya telah diwakafkan. Berkenaan dengan masalah jual beli ini, hukum islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran terhadap boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Transaksi serah terima terjadi antara pihak-pihak tertentu, namun rukun dan syarat jual beli lah yang harus diperhatikan. Karena faktor inilah yang paling menentukan boleh atau tidaknya juga haram atau halalnya jual beli. Karena dalam

permasalahan ini yang menjadi objeknya adalah tanah, melihat pada Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004 yang berbunyi "Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, objek wakaf yang dalam hal ini adalah bangunan musholla telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam harta benda wakaf sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004.

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa, tanah wakaf yang diberikan secara lisan oleh *waqif* telah berpindah kepemilikan menjadi milik masyarakat karena merupakan objek wakaf. Karena *waqif* telah meninggal dunia, ahli waris *waqif* menjual tanah yang didalamnya masih terdapat sebidang objek wakaf. Objek wakaf tersebut masih menjadi satu atas nama si ahli waris dan ikut dijual sebab belum dilakukan pemecahan dan pencatatan mengenai tanah wakaf tersebut. Apabila dulunya tanah wakaf langsung dilakukan pencatatan dan telah didaftarkan maka kedudukan dari tanah wakaf tersebut menjadi kewenangan *waqif* sehingga tidak bisa digunakan sebagai objek jual beli. Lantaran wakaf tadi belum dilakukan pencatatan dan belum didaftarkan serta tidak memiliki dasar yang kuat untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf, oleh karenanya tanah wakaf tadi tetap bisa digunakan sebagai objek perjanjian jual beli.

Akibat Hukum Dari Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisan Sebagai Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

Akibat hukum adalah akibat dari tindakan hukum. Tindakan hukum mengacu pada tindakan yang mengikat secara hukum yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari peristiwa hukum (Yuhelson, 2017). Apabila tanah wakaf dilakukan tanpa adanya suatu ikrar wakaf maka mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Sehingga perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 pada Bab III mengenai pendaftaran dan

pengumuman harta benda wakaf harus segera dilakukan meskipun hal ini tidak disebutkan secara spesifik karena hanya tertulis diberi jangka waktu selama 7 (tujuh) hari tercantum dalam Pasal 32 yang menyebutkan bahwa *"PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang ebrwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak disebutkan secara bahwa perjanjian harus berupa tertulis, perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan bunyi asas *pacta sun servanda*. Akan tetapi, permasalahan dalam perjanjian lisan adalah bahwa dalam pembuktian perkara perdata biasanya alat bukti yang digunakan ialah alat bukti surat. Sedangkan perjanjian lisan tidak dituangkan dalam bentuk akta/surat. Menurut Pasal 1866 KUHPerdara perjanjian lisan dapat diterapkan alat bukti selain bukti surat/akta. Alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara dapat berupa: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah.

Jika tanah wakaf tersebut beum didaftarkan, maka tanah wakaf belum memiliki perlindungan hukum dari pemerintah. Wakaf seperti ini diizinkan oleh hukum islam, tetapi tidak ada yang dapat menjamin bahwa itu akan aman di masa depan. Untuk membuktikan ada atau tidaknya ikrar wakaf dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf, karena dalam permasalahan ini belum diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf, maka tanah wakaf itu masih bisa dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli karena perwakafan hanya dilakukan secara lisan, belum ada bukti hitam diatas putih yang otomatis sertifikat dari tanah tersebut belum berbunyi bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, tidak terdapat syarat yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat tertulis. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang tidak tertulis/perjanjian lisan juga mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian/perikatan tersebut. Sehingga akibat hukum yang timbul dari tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli ialah bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak batal dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian jual beli tanah wakaf.

SIMPULAN

1. Keabsahan pengalihan tanah wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Terkait dengan pernyataan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 218 KHI bahwa akta ikrar wakaf tidak wajib dilakukan. Namun kalua dicatatkan menjadi lebih kuat, jadi wakaf bisa

dilakukan secara lisan tetapi setelah itu semestinya dicatatkan supaya nantinya apabila terdapat permasalahan wakaf tersebut memiliki perlindungan hukum.

2. Kedudukan hukum tanah wakaf yang diberikan secara lisan tetap dapat digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli sebab belum dilakukan pencatatan dan belum didaftarkan untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf sehingga tidak memiliki dasar yang kuat. Apabila telah dilaksanakan proses pengadministrasian pemberi dan penerima objek wakaf tersebut maka tidak boleh digunakan sebagai objek dalam perjanjian jual beli, dan masyarakat berhak untuk mengajukan permintaan penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa untuk mempertahankan objek wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*, Riau ; Dotplus Publisher, 2022.
- Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Ideas Publishing, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Ayu Lestari, Ardiyanti, "Macam-Macam Serta Sumber Perikatan Dan Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata Di Masyarakat", *Jurnal Universitas Pamulang* Vol. 2 No. 1 (2022).
- Chandra Munthe dkk, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 2 No. 2 (2020).
- Muammar Alay Idrus, "Kebebasan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)". *Jurnal IUS* Vol. 5 No. 1 (2017).
- Siti Risdah Hayati, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif, Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Vol. 11 No. 2 (2018).
- Suhartono, "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam", *Jurnal Muqtasid* Vol. 1 No. 2 (2010).